

BAB II
PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM
GUGATAN PENCABUTAN HAK PERWALIAN NOMOR
574/Pdt.G/2024/PA.Kdr

A. Duduk Perkara

Penggugat adalah seorang ibu yang berumur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, dan bertempat tinggal di Nganjuk. Penggugat/ibu telah mengajukan surat gugatannya yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr tanggal 4 Desember 2024

Penggugat/ibu telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya sesuai dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 13 Juni 2008 Nomor 336/45/VI/2008 dan telah mempunyai satu anak perempuan yang lahir pada tanggal 04 April 2009 yang berarti berumur 15 tahun 8 bulan. Kemudian pada tanggal 01 Desember 2011, ayah anak telah meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor:474.3/53/419.410/2011 pada tanggal 5 April 2011, yang diterbitkan oleh pejabat kantor kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

Dari sepeninggalnya ayahnya (2011), agar tumbuh kembang anak tersebut lebih terjamin dan disaksikan oleh keluarga maka anak yatim tersebut diasuh oleh Tergugat/nenek atau ibu kandung dari suami ibu yang beralamat di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri serta bersekolah di SMAN VII Kota Kediri.

Sejak tahun 2023 Tergugat/nenek mulai sakit-sakitan karena usia tua yakni telah berumur 70 tahun sehingga tidak konsen dalam pemeliharaan terhadap cucunya. Dari selepas itu Tergugat/nenek dipindahkan dan diasuh oleh putrinya kemudian anak Penggugat kembali diasuh oleh Penggugat.

Dalam gugatannya menyatakan bahwa karena anak sebagai salah satu ahli waris dari pasangan Penggugat dengan suaminya dan anak tersebut masih dibawah umur atau masih belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Penggugat memandang perlu mengajukan gugatan penetapan pencabutan perwalian dari Tergugat atas anak tersebut dan gugatan penetapan perwalian anak dari tangan Tergugat untuk bersidang di Pengadilan Agama Kota Kediri.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka sidang ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali atau kuasanya yang sah, berbeda dengan Penggugat pada hari sidang yang ditentukan Penggugat Didampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan. Dengan ketidak hadirnya Tergugat dimuka sidang maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat terlaksana. Meskipun demikian hakim tetap memberikan penjelasan nasihat kepada Penggugat mengenai berbagai hal yang berkaitan perwalian anak menurut ketentuan hukum yang berlaku agar menjadi pertimbangan bagi Penggugat. Namun dalam hal ini Penggugat tetap dalam gugatannya. Kemudian inti dari gugatan Penggugat adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri menetapkan Pencabuta Perwalian atas diri anak dari Tergugat/nenek, dan menetapkan Penggugat/ibu sebagai wali dari anak tersebut.

Pertimbangan hakim dalam persidangan didasarkan pada dalil-dalil pembuktian dari gugatan Penggugat. Pembuktian merupakan satu tahapan penting dalam proses peradilan yang bertujuan untuk membuktikan apakah yang didalilkan oleh pihak yang berperkara benar atau sebaliknya. Alat bukti surat merupakan instrumen pembuktian tertulis yang memuat informasi mengenai suatu peristiwa hukum atau keadaan tertentu, yang secara fisik dapat berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan. Dalam konteks perkara perdata, bukti surat seperti akta kelahiran, akta nikah, dan dokumen kependudukan lainnya memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena sifatnya yang permanen dan mampu memberikan kepastian hukum yang bersifat sempurna. Bukti surat berfungsi sebagai fondasi awal bagi hakim untuk memverifikasi identitas para pihak serta status hubungan hukum yang sah secara administratif sebelum melangkah pada pemeriksaan fakta-fakta yang lebih mendalam.⁷⁷

Penggugat menyajikan serangkaian bukti surat yang telah disahkan sesuai prosedur hukum telah bermatrai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya. Bukti-bukti ini disusun untuk membangun argumen hukum yang kuat yang mana Penggugat melampirkan identitas diri berupa KTP dan KK untuk menegaskan statusnya sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan gugatan. Untuk membuktikan adanya hubungan hukum yang mendasari kasus perwalian ini, kemudian diajukannya bukti akta nikah dan akta kelahiran anak.

⁷⁷ Ruzman dan Hidayat Bin Muhammad, "Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Dilihat Dari Kacamata Islam", *Jurnal Al-Risalah* 15, no.2, 2020:176

Dokumen ini sangat penting karena dalam perkara perwalian, hakim harus memastikan terlebih dahulu hubungan darah yang sah antara anak, orang tua, dan wali yang bersangkutan. Selain itu Penggugat menyertakan surat keterangan kematian atas nama suami Penggugat. Bukti ini merupakan alasan utama munculnya kebutuhan akan perwalian, karena menunjukkan bahwa salah satu orang tua kandung telah tiada. Selanjutnya, untuk memperkuat fakta di lapangan mengenai siapa yang mengasuh anak selama ini, Penggugat mengajukan surat pernyataan perwalian dan surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh pejabat setempat yakni kepala desa dan camat.

Guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga memberikan alat bukti keterangan saksi di muka pengadilan. Alat bukti keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh pihak ketiga yang tidak berperkara di hadapan persidangan mengenai suatu kejadian yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri secara langsung. Berbeda dengan bukti surat yang bersifat statis, kesaksian bersifat dinamis karena mampu mengungkap fakta-fakta riil di lapangan yang tidak terekam dalam dokumen tertulis, seperti perilaku keseharian para pihak, kondisi kesehatan, hingga kelayakan dalam pola pengasuhan anak. Agar memiliki nilai kekuatan pembuktian, keterangan saksi harus diberikan di bawah sumpah.⁷⁸

Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang merupakan kerabat dekat (adik ipar Penggugat). Di bawah sumpah, kedua saksi memberikan

⁷⁸ Ruzman dan Hidayat Bin Muhammad 2020, 176

keterangan yang saling bersesuaian mengenai kronologi pengasuhan anak. Para saksi mengonfirmasi bahwa setelah suami Penggugat meninggal dunia pada tahun 2011, anak tersebut awalnya diasuh oleh Penggugat. Namun, demi kepentingan pendidikan anak di wilayah Kediri yang dianggap lebih maju, atas persetujuan keluarga, pengasuhan sempat diserahkan kepada Tergugat (Nenek) hingga anak tersebut kini menempuh pendidikan di SMAN VII.

Perubahan kondisi faktual terjadi sejak Desember 2023, di mana saksi-saksi menyatakan bahwa Tergugat yang telah berusia 70 tahun mulai sering sakit-sakitan. Kondisi kesehatan ini menyebabkan Tergugat harus dirawat oleh anaknya yang lain, sehingga pengasuhan anak kembali diambil alih sepenuhnya oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya. Kesaksian ini menegaskan adanya "perubahan keadaan" yang menjadi alasan kuat secara hukum bagi Hakim untuk mempertimbangkan kembali kedudukan perwalian anak tersebut demi menjamin keberlangsungan pengasuhannya.

Lebih lanjut, kedua saksi memberikan testimoni positif mengenai kapabilitas Penggugat. Dinyatakan bahwa selama ini Penggugat memiliki perilaku yang baik, taat beragama, tidak pernah tersangkut perkara pidana, serta sekarang memiliki penghasilan yang tetap untuk membiayai kebutuhan anak. Yang paling krusial, para saksi mengungkapkan fakta bahwa selama ini Tergugat hanya mengasuh secara fisik tanpa pernah mengurus penetapan perwalian secara hukum. Oleh karena itu, kesaksian ini menegaskan bahwa gugatan pencabutan hak perwalian yang diajukan Penggugat memiliki urgensi yang nyata, terutama untuk memenuhi persyaratan administratif dalam

mengurus pembagian waris yang sedang berjalan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

B. Pertimbangan Hukum

Mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan memutuskan gugatan pencabutan perwalian ini. Kemudian ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang perihal kewenangan tersebut pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang mana Pengadilan Agama ini berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya dibidang perkawinan, termasuk didalamnya terurai mengenai perkara perwalian yang mana antara lain, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orang tuanya. Oleh karena itu maka perkara ini menjadi kewenangan absolut (kekuasaan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili) Pengadilan Agama.⁷⁹

Dalam perkara ini, Penggugat diketahui berdomisili di wilayah Kota Kediri yang secara hukum masuk ke dalam yurisdiksi atau wilayah jangkauan kekuasaan Pengadilan Agama terkait yakni Pengadilan Agama Kota Kediri. Penggugat mengajukan gugatan perwalian terhadap anak di bawah umur yang

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Pasal 49

secara hukum dianggap belum memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga dalam hal ini Penggugat memiliki legal standing atau kedudukan hukum yang sah untuk bertindak sebagai pihak yang memohon keadilan. Penentuan lokasi pengajuan gugatan ini didasarkan pada asas kewenangan relatif (*relative competence*) sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata Pasal 118 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), yang menetapkan bahwa pengadilan yang berhak memeriksa perkara a quo atau perkara yang sedang disidangkan ini adalah Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pihak yang berperkara. Dengan demikian, karena anak tersebut berada dalam pengasuhan nyata Penggugat di wilayah Kediri, maka secara prosedural permohonan tersebut telah memenuhi syarat formal kompetensi pengadilan yang dituju.⁸⁰

Dalam setiap persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengrimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Meski begitu, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, hakim dalam perkara ini telah memberikan nasihat kepada Penggugat melalui penjelasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perwalian anak menurut ketentuan hukum yang berlaku, agar

⁸⁰ KUH Perdata, Pasal 118

menjadi pertimbangan bagi Penggugat. Dengan demikian upaya perdamaian dalam perkara ini telah terpenuhi. Oleh karena itu proses persidangan berlanjut.

Tujuan diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah untuk mendapatkan kepastian hukum perwalian dengan pencabutan dan penetapan perwalian atas anak yang masih dibawah umur (15 tahun 8 bulan). Bahwa pengertian wali telah disebutkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada di kekuasaan wali.⁸¹ Dan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.⁸² Sementara pada Pasal 2 bahwa penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pengadilan dapat menunjukkan wali kepada seseorang yang berasal dari keluarga anak.⁸³

Memperhatikan untuk membuktikan bahwa Penggugat dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut melihat dari beberapa bukti dan fakta fakta yang terjadi. Secara prosedural, alat bukti yang diajukan Penggugat secara garis

⁸¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50

⁸² Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 1

⁸³ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 2

besar telah memenuhi kriteria validitas hukum, namun memiliki tingkatan kekuatan pembuktian yang berbeda. Alat bukti surat P.1 hingga P.4, serta P.9 dan P.10 diklasifikasikan sebagai akta autentik karena diterbitkan oleh pejabat berwenang, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Bukti-bukti ini secara sah membuktikan identitas, hubungan pernikahan, dan status anak kandung. Sementara itu, bukti P.5 hingga P.11 (seperti surat keterangan kematian dan pernyataan) dikategorikan sebagai akta di bawah tangan atau surat biasa yang hanya berfungsi sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*). Menariknya, majelis hakim secara tegas mengesampingkan surat pernyataan perwalian dan surat keterangan ahli waris dari kelurahan karena instansi tersebut yakni dari lembaga kelurahan dianggap tidak memiliki kewenangan absolut untuk menetapkan ahli waris bagi penganut agama Islam, yang menurut Undang-Undang Peradilan Agama merupakan wewenang mutlak Pengadilan Agama.

Untuk menutupi kekurangan kekuatan pembuktian pada akta di bawah tangan tersebut, Penggugat berhasil menguatkannya melalui alat bukti saksi. Kedua saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat formil karena sudah dewasa, sehat ingatan, dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai Pasal 170-172 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), yang mana mengatur tentang siapa yang dilarang untuk didengar sebagai saksi karena belum cakap memenuhi syarat formil, saksi mengetahui peristiwa tersebut dan ketersediaan

untuk menjadi saksi.⁸⁴ Secara materiil, keterangan mereka dianggap berkualitas karena didasarkan pada peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri, serta saling bersesuaian (*unispone*) dengan dalil gugatan mengenai pengasuhan anak dan tujuan pengurusan waris. Dengan demikian, meskipun ada beberapa surat yang nilainya hanya sebagai bukti permulaan, secara kumulatif rangkaian bukti surat dan saksi tersebut telah saling menguatkan dan membentuk satu kesatuan pembuktian yang cukup bagi Hakim untuk memutus perkara perwalian ini.

Berdasarkan rangkaian pembuktian di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam perkara *a quo*. Secara kronologis, hubungan hukum dimulai sejak pernikahan sah antara Penggugat dan almarhum suaminya pada tahun 2008 yang dikaruniai seorang anak. Pasca meninggalnya suami Penggugat pada akhir 2011, terjadi dinamika pengasuhan di mana anak tersebut sempat diasuh oleh Tergugat atas dasar kesepakatan keluarga demi kepentingan pendidikan anak di wilayah Kediri yang dianggap lebih sesuai dan maju. Namun, kondisi nenek berubah sejak Desember 2023 ketika Tergugat mengalami penurunan kesehatan akibat faktor usia (70 tahun), yang menyebabkan pengasuhan anak secara faktual kembali beralih kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Selanjutnya, Majelis Hakim menilai kelayakan (*fitness*) Penggugat melalui fakta bahwa selama masa pengasuhan, Penggugat terbukti berkelakuan baik, taat beragama, memiliki kemampuan finansial yang cukup, serta tidak

⁸⁴ KUH Perdata, Pasal 170-172

pernah memiliki rekam jejak tindak pidana. Hal ini diperkuat dengan sikap Tergugat yang tidak keberatan jika hak perwalian dikembalikan kepada Penggugat. Urgensi hukum dari permohonan ini semakin nyata mengingat Tergugat selama ini hanya mengasuh secara fisik tanpa memiliki penetapan perwalian yang sah secara hukum, sedangkan perwalian tersebut sangat diperlukan oleh Penggugat sebagai syarat administratif dalam mengurus pembagian harta waris yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka dalam perkara *a quo* terbukti bahwa anak memerlukan wali yang sah secara hukum guna kepentingan terbaik bagi anak untuk kehidupan saat ini dan kedepan nantinya, ibu kandung dari anak merupakan keluarga terdekat anak. Hal mana secara yuridis, kedudukan anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun atau belum pernah terikat dalam tali perkawinan menempatkan mereka sebagai subjek hukum yang belum dewasa dan tidak memiliki kecakapan bertindak. Apabila anak tersebut secara faktual tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua, baik karena kematian maupun pencabutan kekuasaan, maka demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perdata anak, segala tindakan hukumnya harus beralih ke bawah kekuasaan seorang wali. Institusi perwalian ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjamin pengasuhan, pendidikan, serta pengelolaan

harta benda anak hingga ia mencapai kriteria kedewasaan yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁸⁵

Kemudian dalam permasalahan penunjukan wali hal ini bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta sebagai wali demi menjamin pemeliharaan harta dan perlindungan kepentingan terbaik bagi pertumbuhan anak. Intervensi hukum melalui penunjukan wali dari seseorang yang berasal dari keluarga ini menjadi krusial ketika orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau secara faktual tidak mampu lagi memikul tanggung jawab serta kewajiban asuhnya.⁸⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 4 ayat (1) keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali, dalam hal ini Penggugat selaku ibu anak sekaligus calon wali anak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c) Sehat fisik dan mental;
- d) Berkelakuan baik;
- e) Mampu secara ekonomi;
- f) Beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g) Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h) Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i) Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak;

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50

⁸⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 2

2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j) Mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
- k) Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 1. Masih ada;
 2. Diketahui keberadaannya; dan
 3. Cakap melakukan perbuatan hukum.⁸⁷

Majelis hakim dalam pertimbangannya menggunakan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan wali yang mana Penggugat kali ini ibu yang akan menjadi calon wali anak harus memenuhi syarat sebagai wali. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang telah diperoleh sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Penggugat yang dalam hal ini adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian, telah mampu dan layak untuk menjadi seorang wali bagi anak tersebut. Sesuai dengan aturan hukum yang mana menekankan bahwa seorang wali bagi anak diutamakan sedapat-dapatnya berasal dari anggota keluarganya sendiri, namun jika tidak ada, orang lain pun diperbolehkan menjadi wali selama mereka sudah dewasa. Yang paling penting, sosok wali tersebut haruslah orang yang waras secara mental atau berpikiran sehat, bersikap adil, jujur, dan memiliki perilaku yang baik agar masa depan serta hak-hak si anak benar-benar terjaga dengan aman.⁸⁸

⁸⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukkan Wali, Pasal 4

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 51 (2)

Selanjutnya Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menjelaskan bahwa ketika orang tua kandung tidak ada, menghilang, atau karena alasan tertentu tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya dalam mengasuh anak, maka tanggung jawab besar tersebut tidak lantas hilang. Secara hukum, peran dan kewajiban untuk melindungi serta membesarkan anak tersebut otomatis beralih kepada pihak keluarga besar, yang pelaksanaannya harus tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku agar hak-hak si anak tetap terpenuhi. Hal ini sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang inti pokok isinya bahwa jika orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dalam mengasuh anak maka kewajiban itu beralih kepada keluarga sesuai dengan syarat ketentuan perwalian.⁸⁹ Majelis hakim juga perlu mempertimbangkan ketentuan hukum yang lain yakni pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pencabutan perwalian untuk waktu tertentu, tidak selalu bersifat selamanya melainkan tergantung pada keputusan hakim bahwa status sebagai orang tua tidak membuat seseorang kebal hukum dalam hal pengasuhan, karena kekuasaan mereka terhadap anak dapat dicabut oleh pengadilan jika terbukti sangat melalaikan kewajiban atau memiliki perilaku yang sangat buruk. Pencabutan hak asuh ini bisa diajukan oleh orang tua lainnya, keluarga dalam garis lurus ke atas seperti kakek atau nenek, saudara kandung yang sudah dewasa, hingga pejabat yang berwenang, guna

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 (2)

memastikan anak mendapatkan perlindungan dan pola asuh yang lebih layak demi masa depannya.⁹⁰ Kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa Tergugat berkelakuan baik kepada anak Penggugat dan Tergugat tidak keberatan anak tersebut kembali diasuh oleh ibu kandungnya karena Tergugat sering sakit dan sudah lanjut usia. Selain itu Tergugat tidak pernah secara hukum ditetapkan secara sah sebagai wali dari anak tersebut.

Berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi menjamin kepentingan terbaik serta keberlangsungan masa depan anak, diperlukan penetapan wali yang sah secara hukum bagi anak kandung Penggugat. Meskipun secara *mutatis mutandis* Penggugat telah memegang kuasa asuh, kedudukannya sebagai ibu kandung sekaligus keluarga terdekat yang telah mengasuh anak dengan baik menjadi pertimbangan utama. Kesesuaian identitas keyakinan antara Penggugat dan anak sebagai penganut agama Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, serta terpenuhinya kualifikasi Penggugat sebagai wali menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan wali, memperkuat dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai wali yang sah. Hal ini diperkuat dengan sikap Tergugat yang tidak keberatan jika hak perwalian dikembalikan kepada Penggugat. Urgensi hukum dari permohonan ini semakin nyata majelis hakim mempertimbangkan

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49

bahwa tidak terbukti Tergugat secara hukum telah ditetapkan sebagai wali dari anak Penggugat, mengingat bahwa Tergugat selama ini hanya mengasuh secara fisik tanpa memiliki penetapan perwalian yang sah secara hukum maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 untuk mencabut hak perwalian Tergugat atas anak patut ditolak. Pun dalam petitum angka 3 untuk menetapkan anak dibawah perwaliannya, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dalam perkara *a quo* dengan berbagai syarat dan ketentuan yang terpenuhi maka hal ini dapat dikabulkan.

Menimbang pula bahwa kemudian disebabkan salah satu tujuan gugatan Penggugat dalam perkara guna kepentingan pembagian harta waris karena anak Penggugat dibawah umur maka diperlukan penetapan perwalian. Perwalian tersebut sangat diperlukan oleh Penggugat sebagai syarat administratif dalam mengurus pembagian harta waris yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Maka penting bagi penggugat memperhatikan ketentuan hukum dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali bahwa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a) Melakukan kuasa asuh orang tua;
- b) Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas:
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- c) Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d) Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan
- e) Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;⁹¹

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa wali berkewajiban untuk mengurus kepentingan anak mulai mengasuh, memelihara, memberi Pendidikan dan bimbingan agama, sedangkan perwalian terhadap harta benda anak adalah pengelolaan terhadap harta benda anak secara baik. Menimbang pula bahwa meskipun seorang wali memiliki kewajiban untuk mengurus diri anak dan mengurus harta benda anak bukan berarti seorang wali memiliki kebebasan untuk membelanjakan harta benda anak yang berada dalam penguasaannya, kecuali untuk kepentingan anak-anak tersebut. Kemudian dalam penetapan Penggugat menjadi wali anak, Penggugat dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak baik dimuka pengadilan ataupun diluar pengadilan, dengan syarat selalu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang ada dalam perwaliannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menetapkan standar kedewasaan berdasarkan ambang batas usia 18 tahun, di mana seseorang dinilai

⁹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 14

telah memiliki kapasitas yuridis untuk memahami konsekuensi hukum atas setiap tindakannya secara mandiri. Berpijak pada landasan tersebut, penetapan Penggugat sebagai wali sah atau memberikan tanggung jawab mandat konstitusional untuk bertindak sebagai representasi hukum anak, baik di dalam maupun di luar persidangan. Hal ini bertujuan agar setiap langkah hukum yang diambil tetap berpijak pada prinsip perlindungan anak, sehingga seluruh hak-hak perdata anak dapat diakomodasi/dipenuhi dan diperjuangkan oleh wali demi kepentingan terbaik mereka di bawah pengawasan perwalian.

C. Analisis Pertimbangan Hukum

Penelitian skripsi ini memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam perkara gugatan pencabutan hak perwalian antara ibu kandung anak dengan nenek anak, yang mana pihak ibu telah mampu mengasuh kembali anak yang sebelumnya diasuh oleh nenek dikarenakan sudah bekerja dan berpenghasilan selain itu ibu juga mampu memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Sedangkan pihak nenek juga tidak keberatan jika anak yang diasuhnya sebelumnya dikembalikan lagi kepada ibu kandungnya, sebab nenek sering sakit dan sudah lanjut usia sehingga dinyatakan tidak mampu lagi untuk mengasuh anak dari Penggugat, selain itu nenek tidak pernah menetapkan secara hukum penetapan sebagai wali dari anak tersebut. Sehingga dalam putusannya majelis hakim menetapkan perwalian anak diberikan kembali kepada ibunya dengan ketentuan hukum lain yaitu salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk

waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak, saudara anak yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan. Tentunya menimbulkan pertanyaan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara ini. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pencabutan hak perwalian. Secara spesifik, penulis mengkaji dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr untuk menjawab persoalan hukum yang muncul dalam perkara tersebut.

Istilah hukum acara sering juga disebut dengan istilah hukum formil, suatu rangkaian perbuatan mulai dari memasukkan permohonan atau gugatan sampai selesai diputus atau selesai dilaksanakan, bertujuan untuk menentukan bagaimana hukumnya suatu kasus dan bagaimana hubungan hukum antara dua belah pihak yang berperkara dengan sebenarnya. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam dasar hukum penerimaan perkara ini bertumpu pada teori kewenangan absolut (*Competence Absolute*).⁹² Kewenangan absolut merupakan kekuasaan pengadilan untuk memeriksa dan memutus jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain, dimana berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

⁹² Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Indramayu: CV: Prenada Media, 2024), 4

1989 tentang Peradilan Agama perkara tersebut menyangkut hubungan perdata berupa perwalian bagi umat Islam maka secara absolut hanya Peradilan Agama yang berhak menyidangkannya bukan Pengadilan Negeri.⁹³ Dalam konteks ini, Majelis Hakim melakukan sinkronisasi antara status subjek hukum yang beragama Islam dengan objek sengketa perwalian anak di bawah umur, sehingga secara yurisdiksi, Pengadilan Agama Kota Kediri memiliki kekuasaan penuh untuk memutus perkara tersebut. Pengadilan Agama ini berwenang memastikan bahwa perlindungan hak perdata anak ditangani oleh lembaga peradilan yang spesifik dan kompeten.⁹⁴

Selanjutnya, pemenuhan syarat formil perkara ini diperkuat melalui penerapan Teori *legal standing* (Kedudukan Hukum). *Legal standing* merupakan sebuah kedudukan hukum seseorang atau pihak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan, yang artinya pihak tersebut dianggap memiliki kepentingan hukum yang nyata dan langsung terkait dengan perkara.⁹⁵ Penggugat memiliki kapasitas hukum untuk bertindak atas nama anak di bawah umur karena adanya hubungan kekeluargaan dan pengasuhan nyata, yang memberikan dasar bagi hakim untuk menyatakan gugatan ini dapat diterima (*admissible*). Hal ini sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (1) tentang Perkawinan mengenai anak yang belum

⁹³ Andoko dan Antoni Tarigan, “Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Syari’ah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama” *Jurnal Hukum Responsif* 6, no.6, 2018:128

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Pasal 49

⁹⁵ Irfan Nur Rahman Anna Triningsi Dkk, “Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* 8, no.5, 2011:771

mencapai umur 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan maka orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.⁹⁶ Secara prosedural, penentuan lokasi persidangan di Pengadilan Agama Kota Kediri telah memenuhi asas kompetensi relatif, yang menggarisbawahi bahwa efektivitas peradilan dan perlindungan kepentingan terbaik anak paling tepat dicapai di tempat tinggal nyata pihak-pihak yang terlibat, sehingga tercipta kepastian hukum yang bersifat komprehensif. Pengadilan Agama memiliki sifat kewenangan relatif yang artinya kewenangan yang pada dasarnya menyangkut wilayah hukum atau suatu kewenangan yang berdasarkan yurisdiksi dalam suatu wilayahnya, pengadilan hanya bertugas mengadili masalah diwilayahnya saja tidak boleh mencampuri urusan pengadilan wilayah lain karena setiap pengadilan memiliki ranahnya masing-masing.⁹⁷ Mengenai ketentuan kewenangan relatif pengadilan di dasarkan pada Hukum Acara Perdata Pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang menentukan bahwa gugatan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal Tergugat.⁹⁸ Oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Kediri telah memenuhi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Kemudian berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

⁹⁷ Herdawati dan Munnif Ridwan, "Pengadilan Agama Dan Kewenangannya", *Jurnal Indragiri* 2, no.2, 2022:137

⁹⁸ KUH Perdata, Pasal 118 ayat (1)

Penggugat. Dalam pertimbangan majelis hakim tidak menetapkan pencabutan perwalian yang dicantumkan dalam petitum Penggugat, hal ini disebabkan karena tidak seluruh bukti berhasil dibuktikan oleh Penggugat yang mana bahwa Tergugat sebagai wali yang sah atas anak Penggugat, maka majelis hakim memberikan pertimbangan tidak terbukti Tergugat (nenek) secara sah/hukum telah ditetapkan sebagai wali dari anak Penggugat (ibu). Sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 untuk mencabut hak perwalian Tergugat atas anak dari Tergugat patut ditolak. Oleh karena sebab itu Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat.

Dalam hal ini dengan adanya asas hakim yang bersifat pasif, hakim berkewajiban meneliti kejelasan objek gugatan sejak tahap awal persidangan. Sifat pasif tersebut menjadikan ruang lingkup pemeriksaan dan putusan hakim dibatasi oleh apa yang diminta dan didalilkan oleh para pihak, yang sesuai dengan Hukum Acara Perdata Pasal 178 ayat (3) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) mengenai hakim dilarang memutus melebihi yang dituntut oleh pihak.⁹⁹ Namun demikian sifat pasif tersebut tidak berarti hakim bersikap pasrah tanpa melakukan penilaian hukum sama sekali. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai apakah gugatan yang diajukan telah memenuhi syarat formil atau tidak. Karena juga kewenangan hakim dalam menilai adalah konsekuensi dari fungsi hakim sebagai pengendali proses peradilan.¹⁰⁰ Oleh karena itu hakim

⁹⁹ KUH Perdata, Pasal 178 ayat 3

¹⁰⁰ Muhammad Danish Jose Idnadine, "Peran Hakim Dalam Menilai Cacat Formil Gugatan Perdata", *Jurnal Penelitian Imiah Multidisipliner* 3 no.1, 2026:783

berwenang menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila ditemukan cacat formil seperti ketidakjelasan dalam petitum yang saling bertentangan atau tidak ada hubungan hukum antara para pihak. Hal ini didasari pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang menitik beratkan kepastian hukum.¹⁰¹

Dalam putusan terdapat kekeliruan mendasar pada konstruksi hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Kesalahan tersebut terletak pada percampuran kompetensi antara perkara bersifat sengketa (*contentious*) dan kepentingan sepihak (*voluntaire*), di mana Penggugat mengajukan "Gugatan Pencabutan Perwalian" terhadap Tergugat yang secara faktual tidak pernah memiliki status wali sah secara hukum, maka kekuasaan orang tua atau hak perwalian secara otomatis melekat pada orang tua tanpa perlu diminta kembali, kecuali ada putusan pengadilan yang mencabut hak tersebut. Kegagalan Penggugat dalam membuktikan adanya penetapan perwalian sebelumnya bagi Tergugat seharusnya menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan gugatan cacat formil karena salah dalam menarik subjek hukum dan objek sengketa (*error in objecto*). Sehingga seharusnya menjatuhkan putusan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Tidak dapat diterima (NO) dikarenakan alasan-alasan formil yang artinya hakim sudah menemukan cacat

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat 2 tentang Kekuasaan Kehakiman

pada bungkus prosedur gugatannya, sehingga penggugat masih boleh memperbaiki gugatannya dan mengajukan kembali di waktu yang lain.¹⁰² Namun dalam perkara ini, hakim tetap melanjutkan pemeriksaan materiil meskipun objek pencabutan perwalian tersebut bersifat semu atau tidak ada. Pada pembahasan yang masih berkaitan, dalam wawancara salah satu hakim juga menyatakan bahwa bentuk urusan perkara ini termasuk golongan gugatan karena menyangkut sebuah perselisihan didalamnya atau tahapannya yang mana ada seorang nenek yang digugat.¹⁰³ Dengan memaksakan untuk mengadili dan menolak sebagian gugatan alih-alih memberikan putusan NO, hakim dianggap tidak konsisten dalam menerapkan tertib hukum acara, sebab permohonan penetapan wali seharusnya murni diajukan sebagai perkara permohonan tanpa adanya pihak Tergugat, guna menghindari kerancuan status hukum bagi para pihak yang berperkara.

Ringkasnya berdasarkan tinjauan hukum acara, peneliti memberikan penilaian bahwa pertimbangan majelis hakim yang memaksakan pemeriksaan materi perkara dan menjatuhkan amar 'menolak sebagian' atas gugatan pencabutan perwalian tersebut dinilai kurang tepat secara formil. Karena Penggugat secara faktual gagal membuktikan bahwa Tergugat (nenek) pernah ditetapkan sebagai wali sah secara hukum, gugatan tersebut mengalami cacat formil *error in objecto* yang seharusnya berimplikasi pada putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*). Dengan menjatuhkan putusan

¹⁰² Muhammad Danish Jose Idnadine, 2026, 789

¹⁰³ Bapak Harun Jp, S.Ag., M.H.I (Hakim), wawancara 4 Desember 2025

menolak alih-alih NO, Majelis Hakim menciptakan inkonsistensi terhadap asas tertib beracara, sebab hakim terkesan mengadili suatu objek sengketa atau status hukum yang sebenarnya tidak pernah ada secara *de jure*.

Maka dari itu untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi peradilan, peneliti merekomendasikan agar majelis hakim tetap bersikap tegas dalam menegakkan hukum acara formil pada perkara perwalian anak. Apabila ditemukan pencampuran kompetensi antara sengketa (*contentious*) dan kepentingan sepihak (*voluntaire*) di mana status wali Tergugat tidak terbukti, hakim seyogianya langsung menjatuhkan putusan NO. Langkah ini penting agar memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk memperbaiki konstruksi hukumnya melalui jalur yang benar, yaitu pengajuan permohonan (*voluntaire*) penetapan perwalian tanpa harus menarik pihak lain sebagai Tergugat, sehingga kesucian dan keteraturan hukum acara perdata tetap terjaga.

Dalam permasalahan yang lain putusan ini mencerminkan perlindungan yang kuat terhadap anak. Bahwa berdasarkan fakta di Pengadilan, dalam perkara terbukti bahwa ibu pernah memberikan hak asuhnya kepada Tergugat, hal mana telah terbukti dari pengakuan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat bahwa Tergugat kini telah lanjut usia sakit-sakitan karena sudah tua (70 tahun) dan tidak kosen dalam pemeliharaan terhadap anak tersebut dan dengan tidak keberatan Tergugat jika anak tersebut diasuh kembali kepada ibu kandungnya. Telah terbukti pula bahwa kini Penggugat telah mendapatkan pekerjaan dan berpenghasilan sehingga mampu membiayai anak tersebut. Hal dari pada kepentingan yang lain yakni untuk kepentingan mengurus pembagian

harta waris dari suami Penggugat yang telah meninggal dunia atas anak Penggugat yang masih dibawah umur.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menetapkan Penggugat sebagai wali didasarkan pada prinsip kemaslahatan dan perlindungan tumbuh kembang anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Meskipun Penggugat sebelumnya pernah menyerahkan pengasuhan kepada Tergugat secara sadar, hakim menilai pengembalian hak asuh kepada ibu kandung (Penggugat) merupakan langkah terbaik demi kepentingan anak. Hak asuh yang dimaksud yaitu orang lain atau selaku pihak yang menggantikan orang tua atas anak yang belum dewasa (belum baligh) dan melakukan perbuatan hukumnya yang biasa disebut dengan perwalian.¹⁰⁴ Dengan majelis hakim menetapkan status perwalian ini, Penggugat memperoleh legalitas formal berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk mewakili segala perbuatan hukum anak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan kewajiban utama untuk selalu memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tindakannya.¹⁰⁵

Sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum, hakim berperan sebagai aplikator sekaligus penafsir hukum yang wajib menggali nilai-nilai keadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dasar hukum peran hakim ini berpijak pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

¹⁰⁴ Soedaryo Soimin 2002, 60

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 34

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pasalnya berisi mewajibkan hakim untuk memahami dan menggali nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara perwalian, hakim tidak hanya pasif menerima bukti surat atau keterangan saksi, tetapi secara aktif harus mengonstruksikan fakta tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang perlindungan anak atau Peraturan Pemerintah penunjukan wali guna memastikan bahwa putusan yang dihasilkan memenuhi tiga tujuan hukum sekaligus yaitu keadilan bagi anak, kemanfaatan bagi masa depannya, dan kepastian hukum bagi para pihak.¹⁰⁶

Dalam mengambil keputusan suatu perkara, hakim memiliki wewenang dalam memperhatikan tiga aspek utama yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

1. Keadilan (*Gerechtigheit*) diartikan hakim dalam kewenangannya sebagai pemberian hak dan kewajiban bagi setiap individu di mata hukum tanpa pengecualian. Lebih dari itu keadilan berperan sebagai solusi yang menjamin stabilitas dan ketertiban sosial, menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis dan terkendali. Keadilan bukan hanya sekadar penegakan hukum yang formal, tetapi juga merupakan pilar fundamental bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang damai dan sejahtera.
2. Kepastian hukum (*Rechtmatigheid*) yang diartikan hakim dalam kewenangannya memberikan penegakan hukum yang konsisten dan tepat

¹⁰⁶ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. (Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2024), 61.

guna menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih patuh terhadap aturan hukum yang berlaku dan terhindar dari kerugian akibat pelanggaran hukum oleh pihak lain. Dalam konteks pemerintahan negara yang baik, penegakan hukum yang adil dan efektif menjadi kunci. Hukum harus melindungi, memberikan rasa aman, dan serta menjamin keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan pihak manapun, tanpa menimbulkan kerugian bagi siapapun. Memastikan bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga instrumen yang melindungi dan mensejahterakan masyarakat.

3. Kemanfaatan (*Zweckmatigheid*) diartikan bahwa hakim dalam kewenangannya harus memberikan dampak positif bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk mereka yang terkena sanksi maupun yang tidak. Hukum yang tidak bermanfaat atau bahkan merugikan akan menimbulkan keresahan dan ketidakpastian di tengah masyarakat. Peraturan hukum harus dirancang dan diterapkan secara bijak, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan dan ketertiban umum.¹⁰⁷

Dalam setiap perkara perwalian di Pengadilan Agama, Majelis Hakim memegang tanggung jawab besar untuk menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan memberikan kemanfaatan nyata bagi masa depan anak. Fokus utama hakim bukan sekadar memutus perselisihan antarpihak, melainkan memastikan

¹⁰⁷ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan”*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 48-49.

bahwa status hukum anak terlindungi secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kewenangan hakim dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan guna menghasilkan putusan yang fungsional bagi kehidupan sosial para pihak. Dalam konteks ini, kemanfaatan hukum diwujudkan dengan memastikan legalitas perwalian benar-benar sah agar anak mendapatkan kepastian dalam mengakses hak-hak perdatanya di kemudian hari.¹⁰⁸ Sejalan dengan itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisikan bahwa setiap kebijakan maupun putusan hukum wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak atau menegaskan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai pedoman utama. Dengan demikian, setiap pertimbangan hakim harus berorientasi pada perlindungan tumbuh kembang dan kesejahteraan anak, sehingga putusan yang dihasilkan mampu menjadi jaminan keamanan bagi masa depan anak tersebut.¹⁰⁹

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menegaskan bahwa orang tua, khususnya ibu kandung, memiliki kedudukan paling utama untuk memegang kekuasaan asuh dan perwalian dibandingkan pihak lain. Menurut salah satu hakim yang penulis wawancarai juga menegaskan bahwa anak yang dibawah 18 tahun wajib dibawa kekuasaan wali yang mana wali ini bisa dari

¹⁰⁸ Reynold Simandjuntak dan Pia Bertha Sarumaha. "Peran Hakim Dalam Menjamin Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Proses Keadilan". *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3. no.2.2024: 189

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2

orang tua itu sendiri atau orang lain, selain itu orang tua juga berkuasa untuk mewakili anaknya.¹¹⁰ Hal ini didasarkan pada fakta bahwa ibu kandung adalah keluarga derajat terdekat yang secara mutatis mutandis memiliki kewajiban asasi untuk memelihara dan mendidik anaknya. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang berisikan penunjukan wali wajib mendahulukan keluarga anak dalam derajat terdekat.¹¹¹ Dalam perkara ini, meskipun anak sempat diasuh oleh neneknya (Tergugat) demi pendidikan, kondisi Tergugat yang sudah lanjut usia dan sering sakit menyebabkan fungsi pengawasan tidak lagi optimal, sehingga demi kepentingan terbaik bagi anak, perwalian harus dikembalikan kepada Penggugat selaku ibu kandung yang masih produktif. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menegaskan bahwa orang tua, khususnya ibu kandung, memiliki kedudukan paling utama untuk memegang kekuasaan asuh dan perwalian dibandingkan pihak lain.

Penetapan Penggugat sebagai wali juga diperkuat oleh Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut yang memiliki kualifikasi dewasa, jujur, dan berkelakuan baik. Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan materil, termasuk kesamaan agama dengan anak serta kemampuan untuk menjamin

¹¹⁰ Bapak Harun Jp, S.Ag., M.H.I (Hakim), wawancara 4 Desember 2025

¹¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 4, ayat 1

tumbuh kembang anak di masa depan. Dan di lain Pasal, pada Pasal 49 ayat (1) di mana pencabutan hak tersebut dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Alhasil, perwalian dapat dikembalikan lagi kepada ibu kandung apabila alasan-alasan yang menghalangi sebelumnya telah hilang dan ibu dinilai telah mampu kembali memelihara serta mengasuh anak secara layak demi kepentingan terbaik bagi anak.¹¹² Dengan ditetapkannya ibu kandung sebagai wali, maka memberikan kepastian hukum bagi anak untuk melakukan perbuatan hukum, seperti pengurusan harta waris, sekaligus memenuhi hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua kandungnya, sama halnya yang diutarakan salah satu hakim pada wawancara bahwa nenek tidak bisa atau tidak memiliki kualifikasi dan tidak memiliki kekuasaan hukum untuk mewakili urusan hukum karena yang ditunjuk menurut penetapan adalah ibunya.¹¹³ Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah mengenai penyelesaian perwalian bagi anak, ketentuan mengenai perwalian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.¹¹⁴ Namun

¹¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 51 ayat 2, Pasal 49 ayat (1)

¹¹³ Bapak Harun Jp, S.Ag., M.H.I (Hakim), wawancara 4 Desember 2025

¹¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal

dalam praktiknya, khususnya dalam perkara perwalian anak, tidak jarang para pihak dalam petitumnya memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang tidak semata-mata terpaku pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penerapan norma secara kaku belum tentu memberikan kemanfaatan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, majelis hakim cenderung menggali fakta dan kondisi riil yang terjadi, dengan mengedepankan prinsip kemanfaatan serta kepentingan terbaik bagi anak, meskipun dalam batas tertentu menyimpangi ketentuan normatif.¹¹⁵ Pendekatan ini tetap berlandaskan pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memungkinkan adanya pencabutan hak perwalian dalam jangka waktu tertentu, khususnya dalam hal ini ibu telah dinilai memiliki kemampuan kembali untuk memelihara dan mengasuh anak secara layak.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik Penggugat maupun Tergugat terbukti memiliki rekam jejak yang baik, taat beragama, dan mampu mendidik anak dengan baik. Saksi-saksi menyatakan bahwa selama ini Tergugat (nenek) mengasuh anak tersebut hanya berdasarkan fungsi pengasuhan faktual tanpa pernah mengurus penetapan perwalian secara hukum. Dengan adanya kesepakatan antar keluarga dalam permasalahan perwalian juga mengingat kondisi Tergugat yang sudah lanjut usia dan sering sakit, Tergugat

¹¹⁵ Ahmad Ridho Ibrahim dkk. "Asas Kepastian Hukum Keadilan Kemanfaatan Serta Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian". *Jurnal Of Islamic Law* 1. no.1. 2023: 43

menyatakan tidak keberatan jika hak asuh anak dikembalikan kepada Penggugat selaku ibu kandung. Kesepakatan keluarga ini menjadi dasar penting bahwa pengalihan kembali hak asuh dilakukan demi kepentingan terbaik anak.

Dalam perkara ini diputus oleh majelis hakim dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengenai kewajiban calon wali anak. Oleh karena itu menurut majelis hakim, dalam pertimbangannya menilai siapa yang lebih mampu guna atas kepentingan terbaik bagi anak termasuk menilai secara fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan anak, bersedia menjadi wali dan mendahulukan keluarga anak derajat terdekat. Bahwa pada fakta-fakta yang terungkap seperti halnya keterangan saksi selama Tergugat mengasuh anak Penggugat, Tergugat berkelakuan baik taat beragama serta mendidik anak tersebut dengan baik, begitu pula Penggugat selama mengasuh anak tersebut berkelakuan baik, taat beragama serta mendidik anak tersebut dengan baik. Dengan adanya penetapan perwalian ini, Penggugat memiliki legalitas untuk mewakili setiap perbuatan hukum anak, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Putusan ini diambil bukan sekadar formalitas, melainkan untuk memberikan kepastian hukum yang menjamin tumbuh kembang serta perlindungan harta benda anak di masa depan.

Mengingat penting bagi Penggugat untuk memperhatikan ketentuan hukum dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali atas kewajiban-kewajibannya sebagai wali

salah satunya mengelola harta milik anak untuk keperluan anak dan mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Perwalian atas pengelolaan harta benda anak adalah pengelolaan terhadap harta benda anak secara baik, menginventarisikan harta benda anak, mencatat segala perubahan dan menyerahkan kepada anak jika perwalian telah selesai baik itu dikarenakan anak telah dewasa maupun anak mengurus hartanya sendiri. Ketika wali menyalahgunakan kewenangannya, seperti mengalihkan harta warisan untuk kepentingan pribadi, tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Pada Pasal 1365 KUH PER tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mana tiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada rang lain, wajib mengganti kerugian tersebut.¹¹⁶ Maka akibat hukum yang timbul dari penyalahgunaan tersebut dapat berupa pengembalian harta, ganti rugi, ataupun bahkan pencabutan hak perwalian, dengan demikian hukum tidak hanya berfungsi menegak hukum yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran (represif), tetapi juga dapat mencegah pengendalian yang dilakukan sebelum masalah atau melindungi diri dari lingkungan resiko (preventif) yang mana dalam hal ini untuk melindungi hak anak dibawah umur sebagai ahli waris.¹¹⁷

Tujuan utama para pihak mengajukan gugatan ini ke ranah litigasi adalah untuk memperoleh kepastian hukum terkait perwalian anak yang

¹¹⁶ KUH Perdata, Pasal 1365

¹¹⁷ Alwi Bin Syeh Abubakar,dkk, “Perlindungan Hukum Anak Dalam Perwalian Terkait Peralihan Harta Peninggalan Orang Tua Kepada Wali Menurut Hukum Perdata”. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5. no.1 2026:297-317

sebelumnya hanya diupayakan melalui pendekatan kekeluargaan. Penetapan resmi dari pengadilan sangat diperlukan sebagai dasar hukum yang sah dalam pengurusan dari berbagai kepentingan anak termasuk dalam kepentingan pembagian harta waris karena anak penggugat masih dibawah umur yakni 15 tahun, sebab anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan maka ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya.¹¹⁸ Atau dewasa dengan penjelasan bahwa seseorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri dan dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum. Maka dalam perkara ini anak memerlukan penetapan perwalian

Dalam memutus perkara ini, hakim menerapkan pendekatan hukum progresif yang mengikuti perkembangan kebutuhan manusia dan responsif dengan melakukan penemuan hukum (*ijtihad*) yang tidak hanya terpaku pada teks undang-undang secara kaku, melainkan berorientasi pada kemanfaatan hukum (*utility*). Sikap progresif ini tecermin dari keberanian hakim melakukan terobosan hukum demi menjamin kepentingan terbaik anak agar dapat tumbuh kembang dengan optimal di masa depan. Dengan memahami situasi konkret dan fakta di persidangan, hakim menggeser orientasi putusan dari sekadar formalitas legalistik menuju keadilan yang memberikan dampak nyata bagi

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat (1)

para pihak. Oleh karena itu, putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang fungsional dalam memberikan kemanfaatan bagi anak, terutama dalam hal penguasaan hak asuh maupun pengelolaan kepentingan hukumnya.¹¹⁹

Menurut pandangan penulis, pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr sudah sangat tepat karena secara jeli melihat bahwa mempertahankan perwalian di tangan nenek yang telah lanjut usia justru berisiko menimbulkan kemudaratan bagi anak. Perwalian tidak cukup hanya didasarkan pada hubungan emosional atau akhlak yang baik, tetapi mutlak memerlukan kemampuan fisik dan mental yang bagus untuk menjamin keselamatan, kesehatan, serta pendidikan anak di masa depan. Mengingat kondisi fisik Tergugat yang mulai melemah akibat usia, pengalihan perwalian kepada ibu kandung (Penggugat) merupakan langkah tepat untuk menghindari terbaikannya kebutuhan dasar anak, sekaligus memberikan kepastian hukum yang kuat agar ibu dapat mewakili kepentingan anak dalam urusan perdata, seperti pembagian harta waris. Dengan demikian, putusan ini telah memenuhi aspek kemanfaatan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak di atas segala hambatan fisik yang dialami oleh wali sebelumnya.

¹¹⁹ Budi Suhariyanto. "Contempt Of Court Dalam Perspektif Hukum Progesif", *Jurnal Yudisial* 9. No.2 2020: 151-171